

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Malang**

##### **1. SPBU Kota Malang**

###### **a. Sejarah SPBU-SPBU Kota Malang**

SPBU 54.651.06 yang berada di jalan Soekarno Hatta mulai berstatus “PASTI PAS!” ± Juli 2010, SPBU 56.651.05 yang berada di jalan Tlogomas mulai berstatus “PASTI PAS!” ± Januari 2009, SPBU 54.651.23 yang berada di jalan Bandung 5c mulai berstatus “PASTI PAS!” ± Juli 2008, dan SPBU 54.651.73 yang berada di jalan Letjen S Parman mulai berstatus “PASTI PAS!” ± Juli 2009.

###### **b. Visi**

- 1) Menjadi perusahaan yang handal dalam pekerjaan dan prima dalam pelayanan.
- 2) Menjadi SPBU yang berkualitas.

c. Misi

- 1) Memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengisi BBM.
- 2) Memberikan kenyamanan pelayanan kepada konsumen dalam membeli BBM dengan slogan “PASTI PAS!”.

d. Struktur Organisasi

Pimpinan SPBU adalah sebagai pimpinan perusahaan dan pengganti serta menciptakan hubungan kerja yang serasi antara kepala-kepala divisi atau bagian-bagian untuk kelancaran perusahaan. Bertanggung jawab langsung kepada pemilik SPBU atas pelaksanaan tugas operasional.

Manajer SPBU bertugas mengawasi kinerja bagian akuntansi dan operasional SPBU. Memberikan laporan stock akhir SPBU. Memberikan laporan yang diperlukan oleh pimpinan.

Administrasi dan keuangan adalah bagian yang bertugas melaksanakan administrasi perusahaan yang menyangkut kepegawaian, penjualan, dan perusahaan. Memberikan saran kepada SPBU atas masalah-masalah yang menyangkut administrasi perusahaan. Mempersiapkan dan mengatur surat-surat, pengisian laporan-laporan, dan formulir-formulir untuk bagian lain. Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi secara umum. Bertanggung jawab kepada kepala SPBU, bertanggung jawab terhadap pemakaian dan pemeliharaan peralatan. Menyelenggarakan dan mengawasi penyimpanan dokumen yang menyangkut masalah keuangan.

Pengawas bertugas mengawasi kinerja operator. Menegur operator dan menasehati jika terbukti melakukan kesalahan. Dan menyetor uang ke bank.

Asisten pengawas bertugas mendampingi atau menggantikan tugas pengawas jika pengawas sedang berhalangan hadir atau sedang bertugas yang lain.

Human Resource Development (HRD) bertugas menyusun rencana kerja, mengontrol pelaksanaan SDM, menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan SDM dan mempersiapkan perjanjian kerja karyawan baru.

Teknisi bertugas melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan bangunan fasilitas SPBU. Melakukan renovasi jika diperlukan.

Operator bertugas melakukan transaksi langsung dengan konsumen. Melaporkan hasil penjualan BBM kepada kepala SPBU. Melayani konsumen dengan baik dan sepenuh hati.


Kasir bertugas menghitung hasil penjualan pershift, cash dan non cash dan membuat laporan output di microsoft excell.

Satpam bertugas menjaga keamanan dan ketertiban SPBU, mengawasi kelangsungan penjualan BBM kepada konsumen, dan bertanggung jawab kepada kepala SPBU.

Office boy bertugas menjaga kebersihan dan kerapihan area perusahaan, melaksanakan tugas tertentu sesuai permintaan karyawan Divisi yang dilayani. Mengirim/mengambil dokumen antar Divisi/Bagian.

Adapun struktur organisasi dari SPBU-SPBU tersebut dalam menjalankan sistemnya adalah :

SPBU 54.651.06



#### KETERANGAN


PIMPINAN : Surya lamadiri

ADMINISTRASI : Dewi

KEUANGAN :Sufa'i

PENGAWAS : Sutikno

SPBU 56.651.05




KETERANGAN

MANAJER : Antonius Sugiarto

PENGAWAS : Supriyanto

ASISTEN PENGAWAS : Sulianto, Alam prasetyo, Darmawan chandra



#### KETERANGAN

MANAJER : Arief Indarto Rachman

SUPERVISOR : Asep Supriyanto

HRD : Muzaki Arief

BAGIAN KEUANGAN : Hj. Suly Komariyah


BAGIAN ADMINISTRASI : Suryadi

PENGAWAS :Heri Sukardi dan Sugeng Susanto

OPERATOR

OB

SPBU 54.651.73



KETERANGAN

MANAJER : Yeni Purnamasari

PENGAWAS OPERASIONAL : Anang Kristiawan

PENGAWAS LAPANGAN : Arief dan Ayu

ADMINISTRASI : Indah, Endah dan Ika

TEKNISI : Fajar dan Afan

OPERATOR

## **B. Analisis Data**

### **1. Sistem standarisasi takaran “PASTI PAS!” Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kota Malang.**

Segala bentuk transaksi jual beli selama tidak ada unsur penipuan di dalamnya maka dibenarkan agama Islam. Transaksi bisa berada dimana saja tergantung kesepakatan. Salah satunya berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

SPBU telah menjamur di seluruh wilayah Indonesia. Karena memang hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan bermotor. Oleh karena itu dengan adanya SPBU sangatlah membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu kota yang jumlah SPBUnya cukup banyak adalah Kota Malang. SPBU yang berada di wilayah Kota Malang ada 24 SPBU yang mana telah berstatus “PASTI PAS!” dari PT. Pertamina.<sup>43</sup> SPBU-SPBU ini selalu sibuk melayani konsumen selama 24 jam tanpa mengenal hari libur. SPBU-SPBU ini selalu berlomba-lomba untuk memuaskan para konsumen dengan memberikan fasilitas atau pelayanan yang beda dari SPBU lainnya.

Akan tetapi dengan adanya isu di tengah-tengah masyarakat mengenai kecurangan ketepatan takaran yang berada di wilayah SPBU tentunya sangat meresahkan banyak pihak. Masyarakat banyak yang mengatakan jika takaran mereka tidak sesuai dengan nominal pembelian. Dengan adanya hal tersebut tentunya masyarakat perlu mengetahui bagaimana sistem dari takaran “PASTI

---

<sup>43</sup>Data berasal dari PT. Pertamina pada tanggal 21-9-2013

PAS!” itu sendiri agar isu yang telah beredar luas bisa terjawab dan tidak menjadi problem dikalangan masyarakat.

Model kecurangan yang ada di tempat perdagangan bermacam-macam tergantung media apa yang digunakan. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan yang berlebih pasti akan mencari dimana letak titik lemah dari perdagangan tersebut. Seperti halnya dengan SPBU yang konon kecurangannya berasal dari alat yaitu nozzle.

SPBU entah milik pemerintah atau swasta pasti menggunakan nozzle sebagai bagian dari alat yang ada di SPBU. Nozzle inilah yang nantinya mengeluarkan BBM dari mesin dispenser menuju ke tangki kendaraan konsumen. Sehingga dalam prakteknya sudah tidak asing lagi di kalangan para pembeli.

Masyarakat beranggapan bahwa penyebab dari tidak tepatnya takaran BBM berasal dari permainan nozzle tersebut. Nozzle yang selalu di mainkan dengan cara ditarik dan di lepas secara terus menerus mengakibatkan takarannya tidak tepat. Berikut penjelasan dari Roni sebagai salah satu konsumen dari SPBU :

“Kelihatannya permainan handle nozzle itu berpengaruh kepada takarannya mas. Karena setiap kali proses pengisian BBM handle nozzle selalu dimainkan secara terus menerus. Apa lagi saya merasa ketika mengisi BBM terkadang di spidometer motor saya tidak sesuai dengan jumlah BBM yang saya beli. Ini menurut saya karena faktor permainan nozzle tersebut.”<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Roni, wawancara (Sekitar jalan Soekarno Hatta Malang, 25 September 2013)

Tetapi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ternyata bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh saudara Roni. Itu hanya anggapan miring dari masyarakat saja yang merasa bahwa permainan handle nozzle akan berpengaruh pada ketepatan takaran BBMnya. Berikut penjelasan dari pengawas-pengawas SPBU :

Surya selaku pengawas SPBU 54.651.06 mengatakan :

“Itu hanya dugaan orang awam saja karena memang tidak ada pengaruh apa-apa, saya sudah mempraktekkannya sendiri dengan menggunakan gelas ukur. Umpama satu liter dengan memainkan nozzlenya secara terus menerus tetap hasilnya sama. Jadi itu hanya anggapan orang awam saja, karena orang berpikir keluarnya angin, padahal jika ada angin sedikit saja masuk mesin tidak berfungsi.”<sup>45</sup>

Menurut pengawas SPBU 54.651.06 permainan nozzle yang dilakukan dengan cara menarik dan melepasnya dengan terus menerus itu tidak berpengaruh pada takaran BBM yang keluar dari mesin. Itu hanya dugaan orang awam saja yang berpikir bahwa yang keluar pada saat ditarik itu adalah angin. Beliau sudah mempraktekkannya sendiri dengan menggunakan gelas ukur dan hasilnya tidak seperti yang orang lain duga.

Supriyanto selaku pengawas SPBU 56.651.05 mengatakan :

“Itu hanya mitos. Jadi nozzle itu start awal pasti pelan start akhir pasti pelan itu karena karakteristik pompanya seperti itu dan itu tidak mempengaruhi isi. Kecuali jika ngisi misalnya Rp. 6.500,00 kemudian pas Rp. 5.000,00 di hentikan itu pasti kurang. Jadi walaupun di pegangi

---

<sup>45</sup>Surya, wawancara (SPBU 54.651.06 jalan Soekarno Hatta Malang, 30 September 2013)

dan di mainkan itu tidak berpengaruh. Itu hanya anggapan dari masyarakat saja.”<sup>46</sup>

Pengawas SPBU 56.651.05 memiliki pendapat kalau apa yang diisukan oleh masyarakat itu hanya mitos belaka. Beliau berpendapat bahwa model mesin dispenser itu kalau start awal pasti pelan karena itu sudah sifat dari mesin dan itu juga tidak berpengaruh pada isi. Kecuali jika mengisi BBM satu liter dan sebelum satu liter sudah di berhentikan itu baru yang dinamakan kecurangan. Jadi walaupun dipegangi atau dilepas itu sama saja.

Sugeng selaku pengawas SPBU 54.651.23 mengatakan :

“Orang itu salah persepsi mas. Katanya kalau ditarik dan di lepas itu katanya permainan dan kecurangannya di situ. Sebetulnya bukan, karena nozzle itu ada sensor otomatisnya. Kalau dia terkena cipratan minyak otomatis pematiknya lepas jadi dia tidak mengeluarkan BBM. Kalau pematiknya atau sensornya ini rusak maka BBMnya akan keluar terus dan tumpah. Makanya saya kontrol terus dengan harapan sensornya itu masih jalan. Misalnya mobil itu ngisi Rp. 200.000,00 dan ternyata tidak sampai Rp.200.000,00 dan jika di ujung nozzle itu terkena minyak itu pematiknya akan lepas BBM tidak keluar dan BBM tidak sampai tumpah. Akan tetapi jika pematiknya rusak maka BBM akan keluar terus sampai tumpah.”<sup>47</sup>

Begitu juga dengan pengawas SPBU 54.651.23 yang berpendapat bahwa apa yang dipikirkan oleh masyarakat yang katanya permainan dan kecurangan takaran BBM itu bersumber dari ulah operator yang memainkan nozzle secara terus menerus itu persepsi yang salah. Suara yang ditimbulkan dari nozzle itu karena di dalam nozzle terdapat sensor otomatis yang apabila takaran dalam tangki itu sudah mendekati penuh maka dengan sendirinya BBM yang keluar

<sup>46</sup> Supriyanto, wawancara (SPBU 56.651.05 jalan Tlogomas Malang, 1 Oktober 2013)

<sup>47</sup> Sugeng, wawancara (SPBU 54.651.23 jalan Bandung Malang, 2 Oktober 2013)

akan berhenti. Ini dimaksudkan agar BBM yang keluar tidak sampai tumpah keluar tangki dan walaupun berhenti, BBM yang keluar juga sama dengan nominal pembelian.

Anang selaku pengawas SPBU 54.651.73 mengatakan :

“Itu sebenarnya tidak berpengaruh karena itu adalah salah satu tehniknya teman-teman, kalau tidak di pencet BBM itu tidak mau keluar. Andai kata ada suaranya “cetak, cetak, cetak” itu karena di ujung nozzle tersebut ada sensornya. Dengan adanya sensor tersebut maka BBM tidak akan tumpah.”<sup>48</sup>

Pengawas dari SPBU 54.651.73 juga mengatakan hal yang sama seperti pengawas-pengawas SPBU lain bahwa jika nozzle dimainkan dengan cara di tarik dan di lepas secara terus menerus itu tidak akan berpengaruh pada takaran BBM yang keluar. Operator menarik nozzle dikarenakan agar BBM yang keluar tidak sampai tumpah.

Dari penjelasan para pengawas tersebut dapat disimpulkan bahwasanya permainan nozzle yang dilakukan oleh para karyawan SPBU itu tidak berpengaruh pada ketepatan takaran BBM. Semua itu hanya isu miring dari masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan nozzle dengan semestinya. Penggunaan nozzle dengan cara di tarik dan di lepas secara terus menerus itu hanya untuk mengantisipasi jika pengisian BBM ke tangki mobil atau motor tidak tumpah yang akhirnya akan merugikan pihak konsumen dan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran akibat tumpahnya BBM.

---

<sup>48</sup>Anang, wawancara (SPBU 54.651.73 jalan Letjen S Parman Malang, 3 Oktober 2013)

Masyarakat mungkin banyak yang belum mengetahui bagaimana cara kerja dari mesin-mesin yang ada di SPBU, oleh karena itu opini-opini negatif selalu muncul. Untuk menjawab opini miring dari masyarakat penulis mencoba menjelaskan bagaimana alur secara garis besarnya BBM dari tangki pendam sampai masuk ke tangki kendaraan konsumen. Tahap pertama yaitu truk tangki Pertamina yang membawa BBM pesanan dari SPBU datang, kemudian dari pihak SPBU akan mengukur kuantitas dan kualitas dari BBM tersebut. Setelah di rasa sesuai dengan permintaan kemudian BBM dimasukkan kedalam tangki pendam yang berada di dalam tanah.

Alur selanjutnya ketika BBM sudah berada di dalam tangki pendam, ketika ada permintaan pembelian mesin pompa yang berada di atas tangki pendam akan menyedot BBM dari tangki pendam menuju mesin unit (flow meter) yang sebelumnya masuk ke filter terlebih dahulu agar jika ada kerak-kerak dari tangki pendam tidak masuk ke mesin meter unit yang bisa mengakibatkan rusaknya mesin meter unit dan juga kendaraan konsumen, kemudian dari mesin meter unit langsung menuju selang nozzle selanjutnya ke tangki kendaraan konsumen.

Sistem standarisasi takaran pada SPBU dilakukan oleh berbagai pihak yang pertama dari instansi metrologi. Instansi metrologi melakukan pengecekan terhadap mesin meter unit yang sebelumnya di cek terlebih dahulu dengan menggunakan bejana ukur 20 liter. Pengecekan dilakukan dengan cara mengeluarkan BBM dari mesin dispenser kemudian memasukkannya kedalam bejana ukur yang sebelumnya bejana ukur tersebut di taruh diatas tatakan ukur

yang sudah di uji keseimbangan datarannya dengan menggunakan waterpas. Hal ini dilakukan agar posisi bejana ukur benar-benar seimbang.

Kemudian setelah BBM masuk ke bejana ukur dalam ukuran takaran permintaan 20 liter, petugas akan menarik skala gerak sampai ujung cairan BBM pada bagian luar bejana ukur. Dari situ akan terlihat apakah posisi skala gerak sama dengan posisi skala tetap. Ketika skala gerak sama persis dengan skala tetap, maka takaran yang dikeluarkan benar-benar tepat, akan tetapi jika posisi skala tetap dan skala gerak tidak dalam posisi sejajar maka takaran BBM tersebut tidak pasti pas. Akan tetapi dalam aturan yang telah ditentukan, ketika takaran BBM tersebut masih dalam batas toleransi 0,3 maka masih di anggap sah. 0,3 disini adalah setiap 20 liter memiliki batas toleransi boleh kurang maksimal 60 mili liter dengan kata lain sisa dari 60 mili liter tersebut adalah 19.940 mili liter dari 20.000 mili liter.

Setelah takaran dirasa sudah sesuai dengan aturan, maka instansi metrologi akan menyegel mesin meter unit dengan menggunakan kawat tembaga. Kawat tembaga inilah yang tidak boleh di rubah posisinya atau malah di potong tanpa seizin dari pihak metrologi. Hanya pihak metrologi yang berwenang merubah posisi mesin meter unit tersebut.

Monitoring selanjutnya dari tim auditor internasional independen yang melakukan pengecekan kelayakan SPBU setiap bulannya. Jika ditemukan kekurangan maka SPBU itu bisa saja di cabut “PASTI PAS!”nya, akan tetapi bukan berarti dicabut untuk selamanya, hanya dalam kurung waktu dua bulan

saja. Jika kemudian SPBU tersebut bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangannya maka tidak menutup kemungkinan status “PASTI PAS!”nya akan didapatkan kembali. Pencabutan izin SPBU bisa saja terjadi karena mungkin kesalahan dari SPBU tersebut sudah terlanjur besar. Seperti penutupan logo PASTI PAS! dengan menggunakan kain hitam. Ini menandakan bahwa SPBU tersebut masih dalam kondisi pembinaan karena di anggap ada kesalahan yang fatal yang SPBU lakukan.

Tim dari auditor internasional independen mencatat apa-apa yang menjadi kekurangan dari setiap SPBU kemudian akan menjadi pekerjaan rumah bagi SPBU untuk membenahi kekurangan tersebut. Tahapan dari audit yang pertama yaitu tahap Initial audit yang artinya untuk mengetahui kondisi awal SPBU saat mengikuti program Pertamina, kemudian bulan selanjutnya yaitu tahap Certification audit yang artinya untuk mendapatkan sertifikat PASTI PAS!, jika lolos monitoring maka bisa lanjut ke tahap transisional audit yang artinya memonitoring kepatuhan SPBU terhadap pemenuhan standar PASTI PAS!, namun jika gagal maka akan kembali ke tahap Certification audit. Dalam masa transisional audit SPBU akan di audit sebanyak 3x berturut-berturut dan jika lolos akan lanjut ke tahap Direct audit yang artinya memonitoring kepatuhan SPBU terhadap pemenuhan standar PASTI PAS! selanjutnya akan di audit dalam kurung waktu 2 bulan sekali, namun jika gagal pada tahap Direct audit maka akan kembali ke tahap transisional audit.

Untuk pengecekan dari pengawas atau operator SPBUnya sendiri dari bejana ukur yang dilakukan setiap 2 hari sekali kemudian mencatatnya. Jika

dalam proses pengecekan di temukan bahwa takarannya melebihi batas toleransi, maka akan meminta pihak metrologi untuk menera ulang mesin yang di anggap kurang stabil kondisinya. Karena dari pihak SPBU tidak berhak merubah posisi meter unit (flow meter) dari posisi yang sudah di tentukan oleh pihak metrologi.

Kemungkinan kecurangan yang bisa saja terjadi karena proses alami atau dengan kata lain tidak dari manusianya yaitu karena umur dari mesin meter unit (flow meter) yang sudah tua atau karena terkena kotoran dari kerak-kerak BBM yang meluncur dari tangki pendam menuju ke meter unit. Ini yang memungkinkan takaran BBM tidak sesuai dengan nominal pembelian. Makanya dari pihak SPBUnya sendiri selalu menjaga kondisi mesin tetap prima dengan membersihkan filter pada mesin dispenser agar kerak-kerak dari tangki pendam tidak masuk ke meter unit (flow meter).

Sedangkan kemungkinan kecurangan ketepatan takaran yang disebabkan karena ulah manusianya adalah dengan sengajanya merubah posisi meter unit (flow meter) dari posisi yang sudah di tentukan oleh pihak metrologi. Perubahan posisi tersebut dilakukan dengan cara merubah posisi lubang dari meter unit sesuai minus yang di inginkan. Hal semacam ini yang mengakibatkan takaran BBM yang di terima konsumen tidak seperti nominal pembelian. Hal semacam ini yang tidak bisa diketahui secara kasat mata oleh para konsumen dan hal ini sangat di larang oleh berbagai pihak terkait.

Kemungkinan kecurangan selanjutnya yang berasal dari manusianya yaitu tidak mengembalikan nozzle pada rumah nozzle setelah proses pengisian. Padahal aturannya adalah ketika operator selesai mengisi BBM ke tangki kendaraan pelanggan, nozzle harus dikembalikan pada posisi semula sampai terdengar bunyi “ceklek” agar angka pada mesin display kembali ke posisi 0. Jika angka pada mesin display tidak tertera angka 0 berarti konsumen akan dirugikan karena tidak mulai dari awal pengisian. Contoh konsumen A mengisi BBM dalam jumlah penuh / full tank yang mana operator tidak perlu memogram mesin display, kemudian setelah selesai konsumen B yang berada di belakangnya juga mengisi penuh, akan tetapi sebelumnya operator tidak mengembalikan nozzle pada rumah nozzle dan langsung mengisi BBMnya ke tangki konsumen B yang akhirnya konsumen B mendapat biaya melebihi nominal takaran yang diterima. Karena nominal pembelian konsumen A ikut terjumlah ke konsumen B.

Kemungkinan yang ketiga berasal dari manusianya sendiri adalah sebelum waktunya habis BBM yang meluncur dari selang nozzle ke tangki kendaraan konsumen, operator menghentikan atau menarik nozzle dari tangki kendaraan. Contohnya bila beli BBM Rp. 10.000,- ternyata baru Rp. 9.000,- sudah di angkat oleh operator. Konsumen merugi Rp. 1.000,- dari Rp. 10.000,- nominal pembeliannya.

Jadi untuk opini yang berkembang dikalangan masyarakat kalau model kecurangan SPBU dari nozzlenya itu kurang tepat. Suara “cetak-cetak” yang berasal dari nozzle itu bukan karena kecurangan, akan tetapi dari sensor yang

berada pada ujung bawah nozzle. Sensor nozzle itu ada untuk mengantisipasi tumpahnya BBM yang bisa mengakibatkan kebakaran. Suara yang di timbulkan oleh sensor nozzle tersebut menandakan kalau BBM yang keluar sudah mendekati batas nominal. Karena sistem dari sensor nozzle itu sendiri adalah jika dia terkena cipratan BBM atau kemasukan BBM, maka akan secara otomatis aliran BBM terhenti begitu juga dengan nominal yang tertera pada mesin display. Masyarakat harus cermat setiap pembelian BBM di SPBU agar tidak tertipu oleh SPBU yang menjalankan sistem nakal. Masyarakat juga tidak perlu khawatir akan sistem sensor tersebut atau permainan nozzle yang ada di SPBU, karena tidak akan mempengaruhi takaran yang di terima.

Sangsi yang bisa di jatuhkan untuk SPBU yang menjalankan sistem nakal adalah pemutusan hubungan kerja atau penyegelan alat dari pihak Pertamina sampai batas yang telah ditentukan kurang lebih 3 bulan. SPBU tersebut akan di bina agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Namun jika SPBU tersebut masih saja melakukan kecurangan bahkan lebih besar dari kesalahan sebelumnya, maka dari pihak berwajib akan mengurus sampai keranah hukum. Hal semacam ini memang jarang sekali ada, karena biasanya ketika mendapat teguran entah dari instansi metrologi, auditor internasional independen dan PT. Pertamina, SPBU tersebut langsung melakukan pembenahan. Seperti yang di utarakan oleh Tito selaku Senior Sales Eksekutif Retail VII PT. Pertamina Malang :

“Selama menyalahi aturan, SPBU itu harus dibina dengan cara penutupan sementara. Hanya saja tidak untuk selamanya. Kami juga melihat tingkat kesalahannya.

Tetapi jika 2 atau 3 kali masih melakukan kecurangan maka dari pihak kami juga tidak segan-segan memberikan sanksi dengan cara melakukan pemutusan hubungan usaha atau penutupan selamanya. Tapi semacam ini jarang di temui. Karena memang sekali mendapat peringatan SPBU tersebut langsung memperbaikinya.”<sup>49</sup>

Untuk SPBU yang sudah berstatus “PASTI PAS!” keakuratan takarannya jauh lebih terjamin jika dibandingkan dengan SPBU non PASTI PAS!. Batas toleransi yang diberikan juga lebih ketat yaitu 0,3%, berbeda dengan SPBU non PASTI PAS! yaitu 0,5%. Perbedaan ini untuk membedakan SPBU PASTI PAS! dan SPBU non PASTI PAS!. Jadi masyarakat tidak perlu resah ketika mengisi BBMnya di SPBU yang telah berlogo PASTI PAS!.

Dari penjelasan di atas bisa dicermati kalau semua kalangan menginginkan adanya perdagangan yang jujur. SPBU yang terbukti melakukan kecurangan yang di sengaja maka sudah pasti akan mendapatkan sanksi dari pihak terkait. Apa yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut adalah suatu langkah untuk melindungi hak para konsumen, seperti dalam UUNo.8 tahun 1999 (selanjutnya disingkat UUPK) yang terdapat dalam Pasal 7 huruf b dan c yang berbunyi :<sup>50</sup>

“Kewajiban pelaku usaha adalah:  
 b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;  
 c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”

<sup>49</sup>Tito, wawancara (PT.Pertamina Malang, 7 Oktober 2013)

<sup>50</sup>R. Sugandhi, *KUHP*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 396

Pasal di atas mengatur bahwasanya pelaku usaha haruslah bersikap jujur dalam berdagang. Ketika barang yang dijual tersebut ada kecacatan haruslah di beritahukan kepada pembeli. Kejujuran dalam berdagang adalah kunci sebuah kesuksesan. Jika oknum dari SPBU ada yang melakukan kecurangan dengan cara mengurangi takaran BBM itu suatu pelanggaran dalam berbisnis. Adanya tindakan tegas dari berbagai kalangan adalah untuk menekan bahkan menghilangkan praktek kecurangan tersebut.

Pelaku bisnis yang baik pasti mengetahui prinsip bahwasanya jika tidak ingin kehilangan pelanggannya, mereka harus berbuat jujur salah satunya memenuhi takarannya dengan baik tanpa adanya unsur penipuan agar para pelanggan masih segan untuk membeli barang yang ditawarkan. Perilaku oknum yang melakukan kecurangan takaran tersebut hanya memikirkan keuntungan belaka. Perilaku pelaku usaha yang seperti itu lambat laun akan mengalami masa redup dimana pelanggan mereka enggan untuk membeli BBM di SPBU yang memang terbukti melakukan kecurangan. Oknum yang melakukan kecurangan semacam itu tidak mengetahui hakekat dari transaksi jual beli yaitu saling tolong menolong.

Untuk SPBU-SPBU yang diteliti oleh penulis di Kota Malang di rasa sudah cukup baik khususnya masalah ketepatan takarannya. Karena dari penelitian yang dilakukan tidak adanya indikasi kecurangan di dalamnya. SPBU-SPBU ini sudah melakukan perdagangan dengan jujur sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pihak PT. Pertamina dan instansi kemetrolagian bahwa hanya boleh kurang 30ml setiap 10 liternya saja dan

60ml setiap 20 liternya. Seluruh mesin yang ada di SPBU masih dalam kondisi standar yang masih memungkinkan takaran BBM yang keluar masih dalam batas toleransi. Penulis juga melakukan pembuktian sendiri dengan cara mengisi BBM di SPBU-SPBU yang dijadikan tempat penelitian dan ternyata memang sesuai dengan takaran sesuai dengan nominal pembelian. Penulis juga melakukan wawancara kepada para konsumen dari SPBU-SPBU tersebut setelah mereka mengisi BBM kendaraan di SPBU yang penulis teliti.

Berikut komentar mereka :

Handoko selaku konsumen SPBU 54.651.06 yang berada di jalan Soekarno

Hatta :

“Saya sering sekali mas membeli BBM di SPBU ini karena memang saya rasa cukup memuaskan pelayanannya. Dan untuk masalah ketepatan BBMnya saya rasa juga sudah baik. Teman-teman saya juga merasakan hal yang sama. Tidak ada keluhan apa-apa mengenai takaran BBMnya yang kurang atau gimana. Menurut saya sudah sesuai dengan angka pembeliannya.”<sup>51</sup>

Penjelasan dari saudara Handoko ini menjelaskan bahwa SPBU 54.651.06 yang ada di jalan Soekarno Hatta memang tidak terbukti adanya kecurangan takaran. Karena setiap BBM yang keluar dari mesin dispenser sesuai dengan nominal pembelian.

Purwanti selaku konsumen SPBU 56.651.05 yang berada di jalan Tlogomas :

“Oh kalau itu saya tidak tahu mas takaran BBMnya sudah tepat atau belum. Tapi saya rasa sudah tepat. Karena saya mengisi bensin juga pasti dalam kondisi bensin motor saya mau habis. Setelah mengisi juga saya lihat di spidometer

<sup>51</sup> Handoko, wawancara (Depan SPBU 54.651.06 jalan Soekarno Hatta Malang, 30 September 2013)

sama seperti pada waktu membeli. Jadi menurut saya tidak ada masalah di SPBU Tlogomas ini.”<sup>52</sup>

Penjelasan konsumen SPBU 56.651.05 memang belum bisa menjawab pertanyaan kira-kira takaran BBMnya sudah sesuai apa belum. Akan tetapi konsumen tersebut tidak pernah mengeluh akan takaran BBM yang masuk di tangki motornya, karena dia mengisi motornya selalu dalam kondisi penuh. Itu juga bisa menjadi cara mengetahui takaran BBM yang masuk pada tangki kendaraan.

Gunawan selaku konsumen SPBU 54.651.23 yang berada di jalan Bandung :

“Tidak ada masalah mas dengan SPBU jalan Bandung ini. Hampir setiap hari saya mengisi BBM disini. Saya juga sudah pernah membuktikan sendiri dengan cara pengetapan. Habis saya ngisi BBM terus sampai dirumah saya coba tap dan ternyata juga sudah sesuai dengan takarannya pada waktu saya membelinya.”<sup>53</sup>

Begitu juga dengan saudara Gunawan selaku konsumen SPBU 54.651.23 yang berada di jalan Bandung. Gunawan menjelaskan kalau dia tidak pernah merasa dicurangi oleh pihak SPBU karena memang setelah mengisi BBM ia melakukan pengecekan dirumah dengan cara pengetapan. Hal ini dilakukan untuk menguji keakuratan takaran BBM yang masuk ke tangkinya apakah sesuai dengan nominal pembeliannya.

Imam selaku konsumen SPBU 54.651.73 yang berada di jalan Letjen S Parman :

<sup>52</sup> Purwanti, wawancara (Depan SPBU 56.651.05 jalan Tlogomas Malang, 1 Oktober 2013)

<sup>53</sup> Gunawan, wawancara (Depan SPBU 54.651.23 jalan Bandung Malang, 2 Oktober 2013)

“Sangat memuaskan mas. Sampai selama ini saya tidak pernah merasakan apa-apa ketika jadi pelanggan SPBU ini. Untuk masalah ketepatan saya kira cukup baik tidak ada problemnya. Saya juga pernah beberapa kali melihat pengukuran yang pakai bejana ukur itu. Jadi saya menyimpulkan sudah tepat takaran BBMnya.”<sup>54</sup>

Konsumen dari SPBU 54.651.73 yang berada di jalan Letjen S Parman menjelaskan bahwa dia sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak SPBU khususnya masalah ketepatan takaran BBM. Karena dia pernah melihat sendiri pada waktu SPBU tersebut melakukan pengukuran takaran dengan menggunakan bejana ukur.

Pendapat mengenai keakuratan takaran di SPBU “PASTI PAS!” juga di sampaikan oleh Tito selaku Senior Sales Eksekutif Retail VII PT. Pertamina Malang :

“Insyallah sudah menjamin mas, karena itu salah satu usaha kami dalam melindungi para konsumen. Kami selalu melakukan pengontrolan yang mana pengontrolan itu secara rahasia yang jadwalnya tidak diketahui oleh pihak SPBU. Jika dari konsumen merasa takaran BBMnya kurang tepat bisa langsung melapor kepada pihak Pertamina, nanti dari pihak kami akan melakukan pengecekan secara langsung ke SPBU tersebut.”<sup>55</sup>

Dengan kata lain SPBU yang sudah berstatus “PASTI PAS!” adalah SPBU yang sudah dipercaya bila BBM dari mesin dispenser sudah pasti sesuai dengan nominal angka pada mesin dispenser. Konsumen dapat melihat langsung dari display dispenser nominal yang dikeluarkan. Selama angka menunjukkan angka 0 maka sudah pasti tidak ada kecurangan disana. Karena sebelumnya dari pihak metrologi juga sudah memberikan segel pada mesin

<sup>54</sup> Imam, wawancara (Depan SPBU 54.651.73 jalan Letjen S Parman Malang, 3 Oktober 2013)

<sup>55</sup> Tito, wawancara (PT.Pertamina Malang, 7 Oktober 2013)

meter unit (flow meter) yang hanya boleh di buka oleh pegawai metrologi sendiri dan pengontrolan dari semua kalangan demi terwujudnya perdagangan yang bersih.

## **2. Perspektif hukum Islam terhadap sistem standarisasi takaran “PASTI PAS!” Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kota Malang.**

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kejujuran khususnya di bidang muamalah. Segala transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada hukum Islam. Memenuhi takaran adalah salah satu bentuk keadilan dalam bermuamalah. Jika takaran yang digunakan tidak sesuai dengan nominal pembelian maka akan ada pihak yang akan dirugikan dan tentunya akan menimbulkan mudharat didalamnya.

Namun dalam aturan yang telah ditetapkan oleh instansi metrologi dan PT. Pertamina, ada batasan toleransi takaran BBM yang keluar dari mesin dispenser yaitu boleh kurang atau lebih 30ml setiap 10 liternya dan 60ml setiap 20 liter itu jika kondisi mesin dalam kondisi menurun. Hal ini tentunya akan mempengaruhi porsi BBM yang diterima oleh konsumen akan kurang dari nominal pembelian. Begitu juga dengan konsumen boleh mendapat lebih dari 30ml setiap 10 liternya atau 60ml setiap 20 liternya. Dengan adanya aturan semacam itu menuntut kondisi mesin harus selalu dalam kondisi baik agar takaran BBM yang keluar masih dalam batas toleransi yang sudah ditentukan.

Aturan ini dibuat tentunya sedikit atau banyak akan mempengaruhi salah satu pihak yaitu mendapat kerugian entah konsumen atau pihak SPBUnya

sendiri. Takaran BBM yang keluar dari mesin dispenser masih dianggap sah jika masih dalam batas toleransi tersebut. PT. Pertamina, instansi metrologi dan tim dari auditor internasional independen tidak akan mempermasalahkan SPBU yang takarannya masih dalam batas toleransi. Menurut pihak-pihak ini batas toleransi tersebut tidak akan merugikan salah satu pihak karena jika dibandingkan dengan jumlah nominal pembeliannya 30ml atau 60ml ini tidak terlalu mempengaruhi porsi pembelian. Akan tetapi jika dikaitkan dengan hukum Islam tentunya peraturan semacam ini tidak diperkenankan. Dalam hukum Islam jual beli yang semacam ini masuk dalam kategori jual beli “gharar” yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. Muhammad Djakfar mengutip bukunya al-Ghazali yang mengatakan :<sup>56</sup>

“Larangan-larangan bahwa penjual tidak boleh menyembunyikan harga yang sebenarnya berlaku pada saat itu, atau menyembunyikan sesuatu tentang barang dagangannya yang seandainya pembelinya mengetahui apa yang disembunyikan tersebut niscaya pembeli tidak akan membelinya. Karena itu, perbuatan ini termasuk manipulasi yang haram. Seorang muslim tidak boleh memanfaatkan kesempatan dan tidak boleh menyembunyikan kenaikan harga dari penjual atau menyembunyikan penurunan harga dari pembeli. Jika ia melakukan tindakan tersebut maka ia dhalim dan tidak berlaku adil serta tidak menyampaikan nasehat kepada kaum muslimin.”

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwasanya menyembunyikan kondisi barang atau takaran sangatlah dilarang karena itu salah satu perbuatan yang dhalim. Pedagang harus selalu jujur kepada konsumen tentang kondisi

---

<sup>56</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami*, (cet 1, Malang:UIN-MALANG PRESS, 2008), 325

barang yang dijualnya. Begitu juga dengan pihak SPBU harus selalu berbuat adil kepada konsumen agar tidak terjadi deskriminasi perdagangan.

Ahli fiqh dari beberapa mazhab menyebutkan beberapa definisi “gharar” yang relatif hampir sama. Imam as-Sarakhisi dari mashab Hanafi mengatakan bahwa “gharar” adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.

Imam al-Qarafi dari mashab Maliki mengatakan bahwa “gharar” adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak, seperti jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di dalam air.

Imam asy-Syairazi dari mashab Syafi’i mengatakan bahwa “gharar” adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya. Imam Isnawi dari mashab Syafi’i juga mengatakan “gharar” adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah ketidakjelasan di dalamnya.

Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa “gharar” adalah jual beli yang diketahui akibatnya, sedangkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa “gharar” adalah jual beli dimana barang tidak bisa diserahkan, baik barang itu ada maupun barang itu tidak ada, seperti jual beli budak yang lari atau unta yang terlantar.<sup>57</sup>

Kemudian penulis mengaitkan dengan kaidah fiqh *الضرورات تبيح المحظورات* yang artinya darurat (kebutuhan mendesak) bisa membolehkan sesuatu yang

---

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011), 101

sebelumnya terlarang.<sup>58</sup> Kaidah ini menjelaskan bahwasanya apa-apa yang terlarang bisa menjadi boleh jika dalam keadaan terpaksa, asal yang menjadi larangan tersebut lebih rendah dari pada daruratnya. Seperti dalam jual beli di SPBU jika ketepatan takaran BBM tidak bisa dipastikan benar-benar tepat karena kondisi mesin yang selalu naik turun. Batas toleransi yang diberikan juga masih dianggap rendah dibandingkan dengan nominal pembeliannya.

Dari penjelasan beberapa ahli fiqh dan kaidah fiqh diatas penulis menarik kesimpulan bahwa jual beli yang ada di SPBU bukan termasuk jual beli yang “gharar”. Karena akibat dari jual beli di SPBU itu diketahui oleh konsumen dan pemilik SPBUnya sendiri dan barang yang dijual itu ada dan bisa diserahterimakan. Kemudian SPBU tersebut menggunakan alat mesin sebagai media perdagangan yang alat tersebut tidak bisa ditebak baik buruknya (naik turun) atau bukan manusia secara langsung yang menjalankan jual beli tersebut. Konsumen mengerti akan kondisi itu. Kemudian takaran BBM yang akan keluar dari mesin dispenser sudah disetting sesuai dengan permintaan yang sebelumnya sudah terdapat segel dari instansi metrologi. Pihak SPBU dan konsumen mengetahui dan memahami dengan adanya aturan batas toleransi yang ada, sehingga konsumen rela jika takaran BBM yang mereka terima tidak benar-benar penuh sesuai dengan nominal pembelian asalkan tidak disengaja dalam jumlah yang besar melebihi batas toleransi.

---

<sup>58</sup> Abbas Arfan, Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah, (Cetakan pertama, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 168-169

Ditambah dengan semua SPBU menyediakan nomor keluhan konsumen yang apabila merasa takarannya kurang sesuai bisa melaporkan ke pihak siapa saja. Entah kepolisian, SPBUnya sendiri, instansi metrologi atau auditor internasional independen. Dengan adanya niatan seperti ini tentunya sudah menjawab bahwasanya kecurangan yang ada di SPBU mungkin terjadi tapi pada tahun-tahun lalu ketika belum ada program PASTI PAS!. Setelah adanya program PASTI PAS! kecurangan yang ada di SPBU sedikit demi sedikit mulai berkurang karena pengontrolan yang semakin ketat demi terciptanya perdagangan yang jujur.

Jadi menurut penulis sistem takaran yang ada di SPBU sudah bisa dikatakan sah bukan jual beli “gharar”, karena tidak ada niatan untuk melakukan kecurangan takaran yang disengaja secara berlebihan. Mesin-mesin yang ada di SPBU masih dalam kondisi baik dan berfungsi dengan semestinya. Para operator tidak ada yang melakukan kesengajaan kecurangan seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya. Untuk masalah aturan batas toleransi itu menjadi hal yang maklum karena kondisi mesin dispenser yang selalu naik turun. Apalagi pihak SPBU sendiri melakukan pengecekan setiap dua hari sekali terhadap ketepatan takarannya dan jika kondisi mesin melebihi batas, pihak SPBU langsung memanggil instansi metrologi untuk membenahi mesin dispenser agar kembali normal.

Penulis juga melihat unsur saling rela telah dimiliki oleh kedua belah pihak. Jual beli yang ada di SPBU ini tidak terdapat tipu muslihat, penipuan atau pemalsuan yang disengaja seperti bentuk jual beli “gharar”. Jadi cukup

jelas tidak adanya niat untuk mencurangi konsumen. Sebagaimana sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi<sup>59</sup>:

حدثنا هنادحدثنا قبيصة حدثنا عن سفيان، عن أبي حمزة، عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين والصديقين والشهداء". حدثنا سويد. حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن أبي حمزة، بهذا الإسناد نحوه. هذا حديث حسن. لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث الثوري عن أبي حمزة. وأبو حمزة عبد الله بن جابر. وهو شيخ بصري. (رواه الترمذي)

“Telah menceritakan kepada kami Hunad, telah menceritakan kepada kami Qabishah telah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abi Hamzah dari Hasan dari Abi Sa’id dari Nabi Saw. bersabda: *pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempat di surga) dengan para nabi, shiddiqin, syuhada’*. Telah mnceritakan kepada kami Suyid telah menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak dari Sufyan dari Abi Hamzah dengan Isnad ini benar adanya. Ini hadits hasan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang datang saat ini dari Tsauri dari Abi Hamzah dan Abu Hamzah Abdullah bin Jabir dan dia Ahli melihat”. (HR. Tirmidzi)

Berbeda jika SPBU-SPBU yang secara sengaja melakukan kecurangan ketepatan takaran BBM dengan cara merubah kondisi mesin dispenser diluar batas toleransi berarti masuk dalam kategori jual beli “gharar” karena jelas ada niat untuk melakukan kejahatan terhadap konsumen. SPBU semacam ini hanya memikirkan bagaimana caranya memperkaya diri tanpa melihat nasib dari para konsumen yang mereka rugikan. Seperti dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

<sup>59</sup>At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Juz 5. Kairo: Dar al-Hadits, t.t.), 380.

*“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil...”*

Begitu juga dengan Qur'an surat al- Syu'araa : 181-183 yang menyuruh manusia untuk menegakkan takaran timbangan secara adil.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا  
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“...Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan perbuatan kerusakan..”*

Di dalam al-Quran surat al-Rahman ayat 8-9 juga dijelaskan bahwa :

أَلَا تَطْعَمُوا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

*“...supaya kamu tidak melampui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”*

Sudah semestinya jika oknum yang dengan sengaja mengurangi takaran mendapatkan hukuman yang seimbang dengan apa yang dilakukannya. Seperti yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya jika ada SPBU yang melakukan kecurangan akan ditindak tegas. Konsumen akan menyadari mana SPBU yang secara sengaja melakukan kecurangan secara besar-besaran mana yang tidak. SPBU yang tertangkap melakukan kecurangan tentu saja lambat laun akan di tinggalkan oleh konsumennya dan akan mendapat sanksi tegas dari instansi metrologi dan PT. Pertamina.

Apabila konsumen komplain karena merasa takarannya kurang tepat maka pihak SPBU wajib memeriksa dengan menggunakan bejana ukur apakah benar takaran yang diterima konsumen benar-benar kurang melebihi batas

toleransi dan jika benar berkurang jauh maka pihak SPBU harus mengganti kekurangannya tersebut demi kemaslahatan. Namun untuk masalah kekurangan takaran karena kondisi mesin yang naik turun itu masih bisa di toleransi, karena semuanya tidak di duga-duga dan tidak ada niatan untuk mengurangi takaran.

Kerugian yang diterima oleh konsumen atau pihak SPBU karena adanya batas toleransi tersebut adalah kerugian yang tidak diinginkan sebelumnya. Kedua belah pihak sama-sama tidak menginginkan kerugian tersebut dan sama-sama saling rela karena kondisi yang menuntut seperti itu. Mesin yang tidak bisa secara terus-menerus dalam kondisi baik membuat kedua belah pihak menyetujui jual beli itu. Walaupun setelah di tera ulang bisa saja keesokan harinya kondisi mesin kembali menurun asalkan tidak melebihi batas tersebut masih dianggap sah.

Selaras dengan penjelasan diatas Ahmad Musthofa al-Maraghi menjelaskan bahwa orang-orang yang berakad hendaklah berbuat adil dalam artian menjaga keseimbangan. Sesungguhnya Allah menjaga keseimbangan, kemudian melarang *tughyan* yang berarti melampui batas, selanjutnya ia melarang *khusron* mengurangi dan berbuat curang.<sup>60</sup>

Diriwayatkan bahwa seseorang yang melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang perbuatan tersebut telah tersebar luas di Makkah dan Madinah. Mereka gemar sekali mengurangi takaran dan tidak pernah memberi takaran yang sempurna kepada pembeli. Bahwa di Madinah ada

---

<sup>60</sup>A.Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, , alih bahasa Bahrun Abu Bakar (Semarang: PT Toha Putra, 1985), 108

seseorang yang dikenal dengan nama Abu Juhainah. Ia mempunyai dua takaran, yang satu besar dan satu kecil. Jika ia bermaksud membeli hasil pertanian ia menggunakan takaran yang besar, sedangkan jika ia ingin menjual maka ia menggunakan takaran yang kecil.<sup>61</sup>

Pada hakikatnya seorang pedagang harus mengedepankan prinsip-prinsip muamalah yaitu berjualan dengan berlandaskan al-Quran dan hadits, dilakukan secara sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat dan penuh dengan keadilan tanpa berkeinginan mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Mesin dispenser yang layak untuk dipergunakan adalah mesin yang memiliki sifat stabil yang masih dalam kondisi bagus atau telah ada tanda tera atau tera ulang dari metrologi. Ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan dalam transaksi jual beli yang akan merugikan salah satu pihak. Jika mesin ini di ubah agar takarannya tidak sesuai dengan nominal maka itu akan menjadi jual beli yang haram karena akan merugikan salah satu pihak. Jual beli yang terjadi menjadi haram hukumnya.

Oknum SPBU yang melakukan kecurangan adalah orang yang telah dipenuhi oleh rasa ketidakpuasan. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara memperkaya diri tanpa melihat itu halal atau haram atau hanya memikirkan masalah duniawi saja tanpa melihat apakah yang mereka lakukan diridhoi

---

<sup>61</sup>A Musthofa, *Tafsir*, 129

Allah atau tidak. Orang-orang yang seperti ini yang akan mendapat ancaman berat dari Allah atas semua perilaku yang diperbuat.

Allah melarang dan mengancam pekerjaan orang-orang yang melakukan penipuan dalam bertransaksi. Sesungguhnya perbuatan mengurangi takaran timbangan serta menggelapkan harta orang banyak tidak akan terjadi kecuali orang yang ingkar pada hari kiamat, yaitu hari ketika amal perbuatan mereka akan dihitung di hadapan Allah, sebab jika mereka mempercayai adanya hal-hal tersebut, niscaya mereka tidak akan berani melakukan kecurangan menakar dan menimbang.<sup>62</sup>

Menurut penulis SPBU-SPBU yang berstatus “PASTI PAS!” adalah SPBU yang patut untuk ditiru karena keakuratan takarannya sudah teruji dari berbagai pihak terkait. Walaupun aturan di SPBU tersebut yang mengatakan bahwa BBM yang masuk ke tangki mobil atau motor boleh kurang atau lebih 30ml setiap 10 liter dan 60ml setiap 20 liter tetapi itu masih dalam batas toleransi perdagangan. Kondisi mesin dispenser yang naik turun menjadi aturan batas toleransi tersebut dibenarkan dalam transaksi perdagangan. Konsumen harus bisa memahami situasi tersebut walaupun dari segi hukum Islamnya sendiri tidak dibenarkan adanya pengurangan takaran. Asalkan takaran BBM tersebut masih dalam batas toleransi dan tidak adanya pengurangan takaran yang disengaja secara besar-besaran melebihi batas, itu masih bisa ditoleransi.

---

<sup>62</sup>Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi* 131

Dalam kaidah fiqh *الضرر يزال* “Bahaya dapat dihilangkan”.<sup>63</sup> Makna kaidah ini adalah kecurangan pengurangan takaran BBM dapat dihilangkan dengan cara saling memberikan kontribusi positif terhadap suatu perdagangan. Apabila perdagangan tersebut mengandung unsur penipuan maka bahaya bisa saja datang. Bahaya disini maksudnya adalah perselisihan. Akan lahir suatu perselisihan yang berujung pada pecahnya persaudaraan sesama manusia. Ini alasannya kenapa al-Qur’an menganjurkan untuk berbuat adil dalam berdagang.

Batas toleransi dari pihak PT. Pertamina dan instansi kemetrolagian itu harus ditaati oleh setiap SPBU. Walaupun dengan adanya batas toleransi tersebut pihak SPBU atau konsumen akan mendapatkan sedikit kerugian, akan tetapi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengurangi takaran BBM secara berlebihan. Konsumen harus memahami perkembangan zaman yang menggunakan mesin sebagai alat untuk media transaksi yang kondisinya selalu naik turun. Tetapi tidak bisa dijadikan patokan kalau segala bentuk perdagangan itu “gharar”. Setiap pelaku perdagangan harus berhati-hati khususnya masalah ketepatan takaran.

Menurut hukum Islam transaksi jual beli dengan menggunakan alat untuk menimbang atau menakar sebagai penentu berat suatu barang sah-sah saja dilakukan, asalkan alat atau media yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi jika alat yang digunakan untuk menakar tersebut tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan atau dengan kata lain dirubah

---

<sup>63</sup> Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah fikih*, 117

dari posisi normal dengan maksud untuk mengurangi berat barang tersebut dan mendapatkan keuntungan yang berlebih maka dosa besarlah bagi pelakunya dan laknat Allah akan menimpanya. Untuk SPBU yang berstatus “PASTI PAS!”, batas toleransi tersebut tidak termasuk dalam jual beli yang “gharar” karena tidak terdapat kesengajaan pengurangan takaran secara besar-besaran melebihi batas akan tetapi karena kondisi mesin yang naik turun dan dengan adanya penjelasan kaidah fiqh darurat dapat membolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang menjadikan jual beli yang ada di SPBU menjadi jual beli yang boleh.

